



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 13**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495));
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Penduduk Desa setempat adalah penduduk Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.
17. Tim Fasilitasi/Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dalam rangka mengendalikan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bantaeng agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Camat dalam rangka pengendalian dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Electronic voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut e-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dengan menggunakan metode E-voting

- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada setiap gelombang.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
 - a. gelombang I (pertama) dilaksanakan pada Tahun 2015 terdiri dari:
 1. Desa Barua;
 2. Desa Ulugalung;
 3. Desa Bonto Marannu;
 4. Desa Bonto Tallasa;
 5. Desa pa'jukukang;
 6. Desa Batu Karaeng;
 7. Desa Rappoa;
 8. Desa Pattaneteang;
 9. Desa Bonto Cinde.
 - b. gelombang II (kedua) dilaksanakan pada Tahun 2017 terdiri dari:
 1. Desa Bonto Jai;
 2. Desa Bonto Loe
 3. Desa Bonto salluang
 4. Desa Mappilawing
 5. Desa Pa'bumbungan
 6. Desa Mamampang
 7. Desa Parang Loe
 8. Desa Kampala
 9. Desa Pa'bentengang
 10. Desa Bonto-Bontoa
 11. Desa Pattallassang
 12. Desa Balumbung
 13. Desa Nipa-Nipa
 14. Desa Papan Loe
 15. Desa Lumpangang
 16. Desa Bonto Rannu
 17. Desa Bonto Daeng
 18. Desa Bonto Lojong
 19. Desa Tombolo
 20. Desa Kaloling
 21. Desa Bonto Bulaeng
 22. Desa Bonto Majannang
 23. Desa Bonto Maccini
 24. Desa Bonto Tiro
 25. Desa Kayu Loe
 - c. gelombang III (ketiga) dilaksanakan pada Tahun 2019 terdiri dari:
 1. Desa Lonrong
 2. Desa Labbo
 3. Desa Bonto Tappalang
 4. Desa Biangkeke
 5. Desa Biang Loe
 6. Desa Borong Loe
 7. Desa Baruga
 8. Desa Bonto Tangnga
 9. Desa Bajiminasa
 10. Desa Layoa
 11. Desa Bonto Karaeng
 12. Desa Bonto Mate'ne

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pembuatan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Selain Panitia Pemilihan di Kabupaten, Bupati menetapkan Tenaga Pendamping dan Tenaga Teknis E-voting.
- (4) Tugas Tenaga Pendamping dan Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, mengundurkan diri dari keanggotaan BPD sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengunduran diri dari keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara;
- d. penetapan.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian kesatu Persiapan

Pasal 9

- (1) Persiapan pemilihan Kepala Desa di Desa terdiri atas kegiatan:
 - a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat dan pembahasan LKPJ akhir masa jabatan Kepala Desa oleh BPD yang pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
 - c. BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat;
 - d. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas ditetapkan dengan Keputusan BPD;
 - e. rapat dalam rangka memutuskan serta menetapkan Panitia Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan bila tidak ditemukan kata sepakat maka dapat dilakukan voting dengan didasarkan atas suara terbanyak;
 - f. keputusan BPD tentang penetapan panitia pemilihan bersifat mengikat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
 - g. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada BPD;
 - h. persetujuan biaya pemilihan dari BPD.
- (2) Dalam hal BPD tidak melakukan kewajibannya membentuk Panitia Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Bupati melalui Camat dapat mengambil alih kewenangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk Bupati melalui Camat ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 10

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan bukan anggota BPD yang berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dusun.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan musyawarah untuk menentukan susunan kepengurusan yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota serta unsur lain apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :
 - a. melakukan Penjaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan dan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti proses selanjutnya;
 - e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan berdasarkan tahapan pelaksanaan;
 - f. melaksanakan ujian saringan bakal calon bersama Tim Fasilitasi;
 - g. melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
 - h. mengajukan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - i. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - j. melaksanakan pemaparan visi misi Calon Kepala Desa;
 - k. melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 - l. menetapkan daftar pemilih tetap;
 - m. menetapkan tata tertib kampanye;
 - n. melaksanakan Pemungutan Suara;
 - o. membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - p. menyampaikan berita acara pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - q. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada BPD.
- (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam kepanitiaan dirumuskan dan ditetapkan oleh panitia melalui keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat diganti BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 12

Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :

- a. memperlakukan para calon secara adil dan setara;
- b. melaksanakan dan memonitoring serta mengendalikan semua tahapan pemilihan kepala desa secara tepat waktu;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan termasuk hasil pemilihan kepala desa;

- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD.

Bagian kedua Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 13

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI/POLRI;
- n. tidak sebagai anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- o. bagi PNS yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian;
- p. bagi TNI/POLRI yang ikut mencalonkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat atau atasan yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Kepala Desa dengan BPD, Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (2) Setelah mengadakan konsultasi ditetapkan jadwal penjaringan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan dengan mengumumkan dan membuka pendaftaran selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan menjadi calon Kepala Desa kepada BPD melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa dan melampirkan persyaratan:

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten (Dinas Kependudukan dan Capil);
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - h. foto copy Kartu Keluarga;
 - i. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran dari RT/RW yang diketahui oleh Kepala Dusun dan disahkan oleh Kepala Desa setempat;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah;
 - m. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - n. laporan harta kekayaan;
 - o. surat keterangan dari pemerintah daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - q. surat keterangan izin dari pejabat Pembina Kepegawaian bagi calon yang berstatus CPNS/PNS;
 - r. surat keterangan izin dari atasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon dari anggota TNI/POLRI;
 - s. surat pernyataan pengunduran diri bagi calon dari pimpinan dan anggota BPD;
 - t. daftar riwayat hidup;
 - u. surat keterangan dari Camat bahwa telah menyampaikan LPPD dan LKPJ akhir masa jabatan bagi Kepala Desa dan mantan Kepala Desa;
 - v. pas foto berwarna sesuai kebutuhan panitia.
- (5) Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif sesuai persyaratan yang ditetapkan dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran sampai penetapan Bakal Calon.
 - (6) Hasil pemeriksaan berkas diberitahukan secara tertulis kepada para bakal calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penetapan Bakal Calon.
 - (7) Apabila bakal calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat maka diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas pencalonan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas oleh panitia.

- (8) Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan ulang perbaikan berkas bakal calon sekaligus menentukan hasil pemeriksaan tersebut.
- (9) Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat yang dituangkan dalam berita acara penetapan Bakal Calon.
- (10) Penetapan dan pengumuman Bakal Calon oleh panitia bersifat final dan mengikat.

Paragraf 2
Penyaringan dan Penetapan Calon

Pasal 15

- (1) Bakal Calon yang sudah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan penyaringan.
- (2) Dalam upaya untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan penyaringan Bakal Calon maka pada kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan/difasilitasi oleh Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten.
- (3) Penyaringan dilakukan dengan melaksanakan ujian/tes tertulis dan wawancara.
- (4) Lokasi, tempat pelaksanaan ujian/tes tertulis dan wawancara ditentukan berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dan Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten.
- (5) Pelaksanaan ujian/tes tertulis dan wawancara difasilitasi oleh Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten dan hasilnya disampaikan kepada panitia pemilihan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil ujian/tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) panitia pemilihan menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan calon.
- (2) Terhadap Calon yang berhak dipilih selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut calon.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para Calon.
- (4) Calon yang sudah ditetapkan nomor urutnya, selanjutnya menyampaikan atau memaparkan visi misi berdasarkan nomor urutnya.
- (5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan diumumkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Keputusan atau pengumuman Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 17

- (1) Pemilih adalah warga desa bersangkutan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak memilih warga desa harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga desa harus memenuhi syarat:

- a. terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP atau kartu keterangan sebagai penduduk desa bersangkutan;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran pemilih, daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dan hasil pendaftaran pemilih.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Data Pemilih Sementara (DPS) dan disampaikan/diumumkan secara terbuka untuk mendapatkan perbaikan.
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (6) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia pemilihan melalui RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan selama memenuhi persyaratan dan dicatat paling lambat 3 (tiga) hari serta diumumkan pada tempat-tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diketahui oleh Ketua BPD.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Daftar Pemilih Tetap yang sudah ditetapkan Panitia pemilihan tidak dapat diubah.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (5) Apabila ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, sedangkan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti-bukti yang sah maka bersangkutan dapat didaftar dalam DPT Khusus dan dapat menggunakan hak pilihnya.
- (6) DPT Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan panitia pemilihan diketahui oleh Ketua BPD dan seluruh Calon Kepala Desa.

- (7) Pencatatan DPT Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 21

Pada saat pemilihan dilaksanakan, setiap pemilih harus hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 22

Panitia pemilihan memfasilitasi pelaksanaan kampanye para calon kepala desa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- b. pelaksanaan kampanye berdasarkan nomor urut calon yang berhak dipilih atau sesuai kesepakatan dan masa kampanye berakhir paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- c. jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan dan memperhatikan usul dari calon kepala desa.
- d. kampanye dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah antar calon kepala desa.

Pasal 23

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- 1) pertemuan terbatas;
- 2) tatap muka dan dialog;
- 3) penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- 4) penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- 5) pemasangan alat peraga di tempat umum;
- 6) rapat umum;
- 7) kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye Calon dapat menyampaikan visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Kampanye pertemuan/rapat/tatap muka dilakukan langsung oleh Calon Kepala Desa.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat mendidik.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik pihak lain harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (5) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 25

Dalam kampanye dilarang:

- a. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permasyarakatan Desa;
- b. mempersoalkan dasar negara pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa lainnya;
- d. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- e. menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
- f. mengadakan pawai dan arak-arakan kendaraan yang mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas Pemerintah/Pemerintah Desa, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Pasal 26

- (1) Calon yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye.
- (2) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Pemungutan suara

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia dan berjalan jujur dan adil.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem elektronik (E-voting).
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang lokasi, bentuk, dan tata letak ditentukan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara elektronik yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (6) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menyentuh/menekan nomor urut, foto atau nama salah satu calon dalam surat suara elektronik pada alat e-voting.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, para Calon Kepala Desa/saksi, Tim Fasilitasi/Panitia tingkat Kabupaten, dan Tenaga Teknis.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
- (3) Pembukaan rapat pemilihan calon kepala desa dapat dimulai apabila telah dihadiri oleh BPD, para Calon Kepala Desa/saksi, Tim Fasilitasi/Panitia tingkat Kabupaten, dan Tenaga Teknis.
- (4) Setelah membuka rapat pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara yang benar.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan bersama para Calon/Saksi, Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten, dan Tenaga Teknis memeriksa peralatan E-Voting.
- (2) Tenaga Teknis membuka aplikasi e-voting di setiap bilik untuk mengosongkan data disaksikan Panitia pemilihan, para Calon/saksi, BPD, Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten dan memperlihatkan hasil print out kepada para pemilih.
- (3) Hasil print out pengosongan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan para calon/saksi.

Pasal 30

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi sebuah kartu (smart card) oleh panitia pemilihan dengan menunjukkan dan menukar surat panggilan memilih.
- (3) Setelah menerima kartu, pemilih memasukkan kartu pada alat e-voting (smart card reader), selanjutnya memasuki bilik suara untuk menyentuh atau menekan gambar calon pada alat monitor computer.
- (4) Pemilih yang keliru dalam memberikan hak suara dapat meminta bantuan kepada panitia, tim fasilitasi/panitia kabupaten atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Setelah memberikan hak suara (menyentuh atau menekan tanda gambar calon pada alat monitor computer), pemilih mengambil hasil/struk print out kemudian memasukkan kedalam kotak audit yang disediakan.

Pasal 31

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu hak suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun, menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur, menjamin agar tata demokrasi pemilihan berjalan dengan lancar dan aman sesuai aspirasi masyarakat.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (3) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pemilih kehilangan surat panggilan dan terdaftar dalam DPT atau DPT Khusus, yang bersangkutan tetap dapat diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku.
- (2) Pemilih yang kehilangan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melapor kepada panitia pemilihan.
- (3) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan pada urutan terakhir.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan menutup pemilihan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Apabila batas waktu rapat telah selesai, pemilih yang berada di TPS masih ada yang belum memberi suara maka penutupan ditunda sampai selesainya pemilih memberikan hak suaranya.
- (3) Apabila semua pemilih telah memberikan hak suara dan batas waktu penutupan pemilihan belum selesai maka pemilihan dapat ditutup berdasarkan kesepakatan para calon, panitia, BPD, dan Tim Fasilitasi/Panitia Kabupaten.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 34

- (1) Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan mempersilahkan tenaga teknis menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara masing-masing calon.
- (2) Untuk melihat perolehan suara masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara pada alat e-voting di setiap bilik.
- (3) Untuk melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tenaga Teknis disaksikan oleh panitia pemilihan, para Calon/saksi, BPD, Tim/panitia Kabupaten.
- (4) Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis mencetak/print out hasil perolehan suara dari masing-masing bilik suara.
- (5) Hasil cetakan/print out perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan bersama para calon/saksi.
- (6) Setelah hasil cetakan/print out perolehan suara ditandatangani sebagaimana pada dimaksud ayat (5), panitia pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara masing-masing calon.
- (7) Setelah melakukan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), panitia pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing Calon.

Pasal 35

- (1) Setelah pengumuman hasil perolehan suara masing-masing Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7), panitia pemilihan menyusun Berita Acara dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Calon/saksi.
- (3) Dalam hal penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada Calon/saksi tidak bersedia untuk bertandatangan, maka Berita Acara dinyatakan sah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal ada keberatan dari Calon yang dipandang sangat beralasan terhadap hasil penghitungan suara, Bupati dapat memerintahkan kepada panitia untuk menghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotak audit dan menghitung struk/hasil cetak alat e-voting.
- (2) Keberatan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara.
- (3) Penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disaksikan oleh para Calon/Saksi, BPD, tim fasilitasi/panitia kabupaten.

- (4) Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat *e-Voting* maka apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/*hasil cetak*, maka penghitungan dinyatakan sah.

Paragraf 3 Calon Terpilih

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal Calon bertempat tinggal pada wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan urutan rangking hasil ujian kompetensi pada saat penyaringan bakal calon.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 38

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.
- (4) Bupati melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelantikan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat menunjuk Wakil Bupati atau Camat untuk melantik calon kepala desa di wilayah masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Dana penyelenggaraan pemilihan kepala desa ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Desa dan tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.
- (2) Dana dari Pemerintah Kabupaten dialokasikan dalam APBD untuk biaya administrasi, operasional tim/panitia kabupaten, dan peralatan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- (3) Dana yang berasal dari Pemerintah Desa ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk kebutuhan operasional panitia pemilihan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- (4) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan secara efisien sejak persiapan sampai pelantikan.
- (5) Apabila penggunaan dana diluar ketentuan maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 4 Mei 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Mei 2015

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng



Drs.H.ABDUL GANI, MBA

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19550712 197903 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 13**